

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG
2016**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Way Kanan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Perangkat Daerah tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17. Perangkat Daerah tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18. Perangkat Daerah tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian subbidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
 5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian subbidang Perkebunan;
 6. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

16. Dinas

16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran.
- e. Badan Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Keuangan subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Keuangan subbidang Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu, Tipe A;
 - b. Kecamatan Pakuan Ratu, Tipe A;
 - c. Kecamatan Baradatu, Tipe A;
 - d. Kecamatan Kasui, Tipe A;
 - e. Kecamatan Banjit, Tipe A;
 - f. Kecamatan Bahuga, Tipe A;
 - g. Kecamatan Way Tuba, Tipe A;
 - h. Kecamatan Negeri Agung, Tipe A;

i. Kecamatan

- i. Kecamatan Rebang Tangkas, Tipe A;
- j. Kecamatan Gunung Labuhan, Tipe A;
- k. Kecamatan Negara Batin, Tipe A;
- l. Kecamatan Negeri Besar, Tipe A;
- m. Kecamatan Buay Bahuga, Tipe A; dan
- n. Kecamatan Bumi Agung, Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);

b. Peraturan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Way Kanan Nomor 151), kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 152), kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016
NOMOR 8**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG 08/WK/2016**

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R., S.H., M.H.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19750926 200212 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Perubahan dimaksud bahkan berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Peraturan

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Ketentuan Besaran Organisasi berdasarkan tipe sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 74 sampai dengan Pasal 93 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten :
 - a. Tipe A; terdiri atas :
 - paling banyak 3 (tiga) asisten.
 - masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
 - Masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - b. Tipe B; terdiri atas :
 - paling banyak 3 (tiga) asisten.
 - masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
 - Masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - c. Tipe C; terdiri atas :
 - paling banyak 3 (tiga) asisten.
 - masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian.
 - Masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
2. Sekretariat DPRD; terdiri atas :
 - a. Sekretariat DPRD tipe A terdiri atas :
 - paling banyak 4 (empat) bagian.
 - Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - b. Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas :
 - paling banyak 3 (tiga) bagian.
 - Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - c. Sekretariat DPRD tipe C terdiri atas :
 - paling banyak 3 (tiga) bagian.
 - Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

3. Inspektorat

3. Inspektorat

- a. Inspektorat Daerah tipe A terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
 - Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- b. Inspektorat Daerah tipe B terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
 - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- c. Inspektorat Daerah tipe C terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
 - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

4. Dinas Daerah :

- a. Dinas Daerah tipe A terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - paling banyak 4 (empat) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) seksi.
- b. Dinas Daerah tipe B terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 2 (dua) subbagian.
 - paling banyak 3 (tiga) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) seksi.
- c. Dinas Daerah tipe C terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 2 (dua) subbagian.
 - paling banyak 2 (dua) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) seksi.

5. Badan Daerah :

- a. Badan Daerah tipe A terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) subbagian.
 - paling banyak 4 (empat) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- b. Badan Daerah tipe B terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 2 (dua) subbagian.
 - paling banyak 3 (tiga) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- c. Badan Daerah tipe C terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 2 (dua) subbagian.
 - paling banyak 2 (dua) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) subbidang.

6. Kecamatan :

- a. Kecamatan tipe A terdiri atas :
 - 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
 - Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

b. Kecamatan

- b. Kecamatan tipe B terdiri atas :
- 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.
 - Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
7. Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Disamping ketentuan tersebut di atas, disebutkan pula bahwa Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A. Jika sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud di atas, ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Badan daerah sebagai *technostructure* yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi *perencanaan, keuangan, kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat serta unit pelaksana teknis lainnya dibentuk sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Dalam

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten Way Kanan sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di Kabupaten Way Kanan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Staf Ahli Bupati Way Kanan yang tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala unit pelaksana daerah, kepala atau sebutan lain pada lembaga lain sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, badan, sekretariat DPRD, unit pelaksana daerah, lembaga lain, dengan demikian kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala unit pelaksana daerah, kepala atau sebutan lain pada lembaga lain bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

- Sekretariat DPRD kabupaten dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecamatan” adalah unsur penunjang yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 12

Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 159